



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 4/PUU-X/2012**

Tentang

Penggunaan Lambang Negara

- Pemohon** : **Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Ryan Muhammad, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.
- Menyatakan:
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- 1.1. Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) bertentangan dengan UUD 1945;
 - 1.2. Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) bertentangan dengan UUD 1945;
 - 1.3. Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 1.4. Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Selasa, 15 Januari 2013.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah badan hukum dan perorangan warga negara Indonesia yang berhak dan mempunyai perhatian terhadap kegiatan terkait penerapan nilai idealisme Indonesia dan konstitusionalisme Indonesia.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstitusionalitas UU 24/2009 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait Kedudukan Hukum para Pemohon, bahwa keberadaan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009, yang antara lain mengatur (membatasi) penggunaan lambang negara, secara *prima facie* menghalangi atau bahkan merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam menggunakan identitas yang bersifat kebangsaan/kenegaraan. Potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon, atau bahkan bagi beberapa Pemohon telah dialami, memungkinkan untuk tidak lagi terjadi manakala permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah. Bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu para Pemohon yang terdiri dari badan hukum dan perorangan warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Terkait dengan pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Diberlakukannya Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009, menurut para Pemohon menyebabkan kriminalisasi tanpa mempertimbangkan rasa nasionalisme, yang terkait ketentuan pidana Pasal 69 UU *a quo*. Penggunaan lambang negara oleh masyarakat walaupun dilandasi oleh nasionalisme, tetap dikriminalkan oleh Pasal 57 huruf c dan d UU 24/2009, bahkan Pemohon III dan Pemohon IV mendalilkan pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta karena menggunakan Lambang Negara Republik Indonesia untuk kegiatan para Pemohon

Bahwa lambang mewakili keseluruhan negara-bangsa Indonesia, sehingga individu warga negara Indonesia sebagai bagian dari negara-bangsa Indonesia tersebut, memiliki hak untuk mempergunakan lambang negara atau identitas lain dari negara, maupun mempergunakan bentuk-bentuk identitas lainnya secara terpisah maupun bersama-sama. Berdampingan dengan hak warga negara tersebut, negara sebagai sebuah organ yang melaksanakan kedaulatan rakyat, sekaligus bagian dari negara-bangsa Indonesia, juga memiliki hak untuk menggunakan lambang negara serta identitas-identitas lain dari negara-bangsa Indonesia, bahkan secara eksklusif.

Kebakuan bentuk lambang memang tidak dapat menjamin bahwa makna lambang tersebut akan ikut ajeg atau tidak berubah. Begitu pula sebaliknya, bahwa keajegan makna lambing negara tidak menjamin tidak berubahnya bentuk lambang negara. Namun demikian, dalam rangka melanggengkan makna lambang negara, sekecil apapun usaha yang dilakukan negara, menurut Mahkamah hal tersebut memang sepatutnya dilakukan.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dapat dipergunakan (secara relatif) sebagai instrumen untuk melanggengkan nilai-nilai yang dianggap baik. Dalam perkara *a quo*, undang-undang khususnya UU 24/2009, adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dipilih negara dalam usaha melanggengkan bentuk (dan nilai) lambang negara.

Persandingan Pasal 57 huruf d, Pasal 51, dan Pasal 52 UU 24/2009 menurut Mahkamah menunjukkan bahwa penggunaan lambang negara diwajibkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 dan diizinkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 tersebut, sedangkan penggunaan untuk keperluan selain itu secara tegas dilarang oleh Pasal 57 huruf d. Larangan tersebut diperkuat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf c. Menurut Mahkamah, Undang-Undang *a quo* hanya menentukan beberapa penggunaan yang bersifat wajib dan penggunaan yang bersifat keizinan, tetapi secara faktual lambang negara telah lazim dipergunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat, antara lain disematkan di penutup kepala, sebagai bentuk monumen atau tugu, digambarkan di baju, disematkan di seragam siswa sekolah, yang semuanya tidak termasuk penggunaan yang wajib maupun yang diizinkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 57 huruf d Undang-Undang *a quo*.

Bahwa Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 57 huruf d Undang-Undang *a quo* beralasan menurut hukum.

Bahwa Pasal 57 huruf d Undang-Undang *a quo* adalah larangan yang diikuti ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara kedua pasal tersebut sebagai suatu ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena terdapat hubungan yang erat, maka pertimbangan hukum Mahkamah terhadap Pasal 57 huruf d tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pasal 69 huruf c Undang-Undang *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) bertentangan dengan UUD 1945;
 - 1.2 Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) bertentangan dengan UUD 1945;

- 1.3 Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.4 Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 2 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 3 Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.